



PENETAPAN

Nomor: 596/Pdt.P/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakm telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lutfi bin P. Lutfi, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1976, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Wakaf RT.001 RW.007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

Asral bin P. Tahar, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Maret 1986, agama Islam, tempat kediaman di Alamat Dusun Nangger RT.010 RW.004 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II Selanjutnya disebut Pemohon II;

Endang Wati binti P. Asal, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Juli 1989, agama Islam, tempat kediaman di Alamat Dusun Nangger RT.010 RW.004 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Reza Ardena, S.H. dan Mohammad Tobeng, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Talang rt 02 rw 02 Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dengan domisili eleketronik pada alamat email: rezaardenaadvocate@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1754/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 13 Desember 2024,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 596/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan orang tua dari calon mempelai perempuan yang bernama : ENI RAHMAWATI Binti LUTFI, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ; Probolinggo, 14 Juni 2006 (umur 18 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa , Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, alamat di Dusun Wakaf RT.001 RW.007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo , NIK : 3513145406060002 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 52956/CLT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 22 Desember 2010, serta Pemohon II dan III merupakan Orang tua dari calon mempelai Pria yang bernama SAHIBUL KAHFI Bin ASRAL jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir ; Probolinggo, 13 Desember 2006 (umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Alamat Dusun Nangger RT.010 RW.004 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, NIK : 3513131312060004 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 24254/CLT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 26 Oktober 2010;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 1 diatas yang mana rencana pernikahan kedua calon pengantin tersebut diatas akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali persyaratan

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak pemohon yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan dengan Surat Penolakan Nomor :B-461/KUA.13.08.10/Pw.01/12/2024 dan Nomor:B-462/KUA.13.08.10/Pw.01/12/2024 Tertanggal 10 Desember 2024;

4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon Sudah sangat sering keluar bersama, menginap dan tidur satu kamar, sepakat untuk segera menikah, saling mencintai, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak pada status agama, sosial, moral dan masa depan anak-anak Para Pemohon karena sudah menjadi perbincangan masyarakat ditakutkan bertambah kemudhorotan dari pada kemanfaatan, semakin melanggar adat istiadat, hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon seperti dalam posita 1 diatas yaitu mempelai Perempuan berstatus belum kawin/Perawan dan calon mempelai Pria berstatus belum kawin/Jejaka serta antara anak Para Pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melakukan perkawinan menurut hukum islam baik hubungan sedarah (nasab), persusuan (rodho') ataupun kemertuaan;
6. Bahwa anak Pemohon I dalam kesehariannya tidak bekerja namun calon mempelai Pria bersedia menanggung kebutuhan rumah tangganya dan dalam pekerjaan kesehariannya adalah seorang Pekerja Swasta dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,-/ bulan serta calon mempelai Pria telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;
7. Bahwa Para Pemohon/ Orang tua calon mempelai Perempuan dan calon mempelai Pria merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang berkeberatan;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Para Pemohon ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama bernama ENI RAHMA WATI Binti LUTFI untuk dinikahkan dengan calon mempelai Pria yang bernama SAHIBUL KAHFI Bin ASRAL;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku,

Atau

-----Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Reza Ardena, S.H. dan Mohammad Tobeng, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Dusun Talang rt 02 rw 02 Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1754/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 13 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 12 Desember 2024;
3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 13 Desember 2024;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Hakim, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama ENI RAHMAWATI Binti LUTFI, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Juni 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat Dusun Wakaf RT.001 RW.007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama SAHIBUL KAHFI Bin ASRAL sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama SAHIBUL KAHFI Bin ASRAL, tempat dan tanggal lahir Probolinggo,

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Lainnya, alamat Dusun Nangger RT.010RW.004 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I yang bernama ENI RAHMAWATI Binti LUTFI sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp4000000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon I sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lutfi, NIK: 35131401077780054, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 22-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Imayanti Nomor : 474.3/231/426.414.10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 23 Desember

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/47/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Juli 1999, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asral, NIK: 3513130403860005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 24-05-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Wati, NIK: 3513134607890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 24-05-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/21/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Besuk Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Juli 1999, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Rahmawati, NIK: 3513145406060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 10-02-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Rahmawati, Nomor: 52956/CLT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah atas nama Eni Rahmawati, Nomor: 032/Mts.13.08.645/PP.01.1/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Nurul Qadim Kabupaten Probolinggo tanggal 04 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lutfi Nomor: 3513141611056237, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 02-09-2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Layanan Terpadu untuk Calon pengantin, atas nama Shihibil Kafi dan Eni Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Juli 1999, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahibul Kahfi, NIK : 3513131312060004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 06-02-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahibul Kahfi, Nomor: 24254/CLT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 26 Oktober 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazah atas nama Sahibul Kahfi, Nomor: 208/Mts.13.08.645/PP.01.1/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah NTs Nurul Qadim Kabupaten Probolinggo tanggal 04 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asral, Nomor: 3513131804080023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 08-07-2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-462/KUA.13.08.10/Pw.01/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kraksaan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-461/KUA.13.08.10/Pw.01/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kraksaan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.17;

B.SAKSI:

1. Bayu Ahmad Zaini bin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wakaf RT.001 RW.007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon II dan pemohon III sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4000000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
2. Yulia Sinta, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Wakaf RT.001 RW.007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon II dan pemohon III sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4000000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Reza Ardena, S.H. dan Mohammad Tobeng, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Dusun Talang rt 02 rw 02 Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16 dan P.17) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.17 telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berusia 18 tahun;;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I sudah dilamar oleh pihak anak Pemohon II dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan anak Pemohon II telah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa syarat umur calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penentuan atau ditetapkannya angka 19 tahun tersebut bukanlah tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan sebaliknya, ditetapkannya syarat umur 19 tahun bagi para calon mempelai itu telah melalui rangkaian proses dan didasarkan pada beragam pemikiran, kajian dan pertimbangan baik dari segi hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai keilmuan lainnya. Hal ini dapat dipahami dari uraian konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain menegaskan bahwa dengan perubahan batas umur minimal perkawinan dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara matang secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pemdampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan penting dan mendasar dari adanya penentuan usia minimum pernikahan adalah untuk mencegah melonjaknya angka pernikahan dini yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan, gizi buruk, anak yang lahir tidak normal, angka kematian Ibu yang melahirkan dan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I yaitu ENI RAHMAWATI Binti LUTFI lahir pada tanggal 14 Juni 2006 di Probolinggo yang berarti saat permohonan dispensasi a quo diajukan baru berumur 18 tahun 5 bulan (vide P.8). dan anak Pemohon II SAHIBUL KAFI bin ASRAL, lahir pada tanggal 13 Desember 2006 di Probolinggo yang berarti saat permohonan dispensasi a quo diajukan baru

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun (vide P.13). Dengan fakta ini memberikan pemahaman bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat umur minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas. Secara fisik dan psikis maupun psikologis, anak Para Pemohon tersebut masih tergolong sangat muda dan labil dan terutama laki-laki calon suami yang kelak diharapkan menjadi imam dan panutan yang baik dalam keluarganya (vide; Pasal 31 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 79 ayat 1 KHI), belum dapat dinyatakan dalam kondisi yang matang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan hubungan kedua anaknya tersebut sudah sedemikian eratnya dan sering berkumpul bersama, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi keduanya sering menginap bersama di rumah calon pasangan masing-masing, dan menurut pengakuan keduanya belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, fakta tersebut menunjukkan adanya kondisi yang mengkhawatirkan karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian Hakim menilai bahwa dengan menikahkan anak Para Pemohon dengan kondisi fisik dan psikis seperti saat ini justru akan membawa dampak kerusakan yang jauh lebih besar dan kompleks bukan hanya terhadap diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Selain itu bahkan dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini anak oleh orangtua sebelum waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya adalah perilaku otoriter yang mengandung unsur kezaliman dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan, yang merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh orang tua dan pemerintah, sebagaimana misi dasar yang diemban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mempedomani kaidah hukum Islam sebagaimana dalam *Al Maktabah Al Syamilah* Juz I halaman 72 yang menyebutkan bahwa;

(إذا تراجعت المصالح، قَدِّم أعلاها) و(إذا تراجعت المفسد، قَدِّم أخفها)

Artinya; “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Menimbang, bahwa fakta kedekatan hubungan di antara anak Para Pemohon yang sudah berada pada tingkat pelanggaran terhadap norma agama menurut Hakim sesungguhnya masih dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan dan pemberian pemahaman keagamaan yang lebih baik dan intensif. Karena, apapun dalil alasan yang mendasarinya, terjadinya perbuatan pelanggaran tersebut justru menunjukkan kelemahan tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua dalam pengawasan anak dan keteledoran Para Pemohon dalam kontrol terhadap perilaku dan tindakan anak-anaknya, tidak bersikap tegas dan mengambil langkah preventif, bahkan sebaliknya terdapat kecenderungan yang menunjukkan unsur kesengajaan dengan sikap pembiaran dan pengabaian;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-dan seorang perempuan, yang harus dipersiapkan dengan kondisi fisik dan sikap mental yang benar-benar siap dan kuat, karena perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk waktu terbatas sepanjang kehidupan suami istri berlangsung, dan karena itulah perkawinan disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat), sehingga tidak dapat dilakukan dalam keadaan seperti tersebut di atas yang dapat dinilai sebagai sikap yang tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa lembaga dispensasi kawin yang diatur dalam ketentuan hukum semisal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bukan bertujuan sebagai sarana untuk melegalkan terjadinya pernikahan anak di usia dini melainkan sebagai lembaga untuk memperketat terjadinya peristiwa pernikahan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berdampak pada hal-hal negatif di kemudian hari, dan pula bukan hal yang bersifat *emergency* sesaat sebagai akibat dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dalam waktu dekat ini bukanlah merupakan alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang mengharuskan anak Para Pemohon harus menikah di usia dini, sehingga menurut Hakim permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ; Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam _system terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui _system Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Krs



Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	RP	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00